

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Zakat, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Muslim dengan Moderasi Coretax

Devi Septriyani^{1*}, Dede Abdul Fatah²

^{1,2}Keuangan dan Perbankan Syariah/Akuntansi/Politeknik Negeri Jakarta/Depok, Indonesia

¹E-mail*: devi.septriyani.ak22@mhswn.pnj.ac.id

²E-mail: dede.abdulfatah@akuntansi.pnj.ac.id

INFO ARTIKEL :

Riwayat Artikel:

(akan diubah oleh editor
SNAM)

Diterima 10 Juli 2026

Direvisi 16 Juli 2026

Disetujui 18 Juli 2026

Tersedia online 03 Agustus
2026

Keywords:

Kepatuhan wajib pajak;
pengetahuan perpajakan;
pengetahuan zakat sebagai
pengurang pajak penghasilan;
religiusitas; Coretax

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan mengalami penurunan drastis menjadi 27,96% pada tahun 2024, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim yang berdomisili di Kota Depok, serta menguji peran moderasi penggunaan Coretax pada hubungan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 150 responden, yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tidak terbukti berpengaruh signifikan. Penggunaan Coretax terbukti memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terbukti memoderasi pengaruh pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM Muslim memerlukan sinergi antara penguatan literasi perpajakan, internalisasi nilai-nilai keagamaan, dan penggunaan sistem perpajakan digital yang efektif.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin optimal pula pelaksanaan sistem perpajakan (Afe et al., 2022). Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), sehingga tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kesadaran individu, serta faktor perilaku lainnya (Torgler, 2016).

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara nasional menurun dari 86,97% pada tahun 2023 menjadi 82,66% pada tahun 2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Permasalahan ini semakin nyata pada wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, yang tingkat kepatuhannya mengalami fluktuasi tajam: 52,44% (2020), 45,53% (2021), 69,11% (2022), 67,41% (2023), dan menurun drastis menjadi 27,96% pada tahun 2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Angka ini sangat kontras dengan kepatuhan wajib pajak karyawan yang mencapai 108,78%, akibat mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), sehingga wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, termasuk pelaku UMKM, menjadi kelompok dengan risiko ketidakpatuhan yang relatif tinggi.

Fenomena tersebut relevan dengan konteks Kota Depok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2025, Kota Depok memiliki sekitar 121.000 unit UMKM yang berkontribusi 60-65% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah (Linkumkm, 2025) dan mendukung pertumbuhan

*Corresponding author.

E-mail: devi.septriyani.ak22@mhswn.pnj.ac.id

ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2024 (Bps-statistics, 2025). Namun demikian, dari jumlah tersebut baru sekitar 15.000 pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (Redaksi, 2025), yang mengindikasikan rendahnya tingkat formalisasi usaha dan kepemilikan identitas perpajakan. Data resmi mengenai rasio kepatuhan SPT Tahunan yang secara khusus berasal dari pelaku UMKM di Kota Depok hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka karena kewenangan data berada pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pusat, sehingga penelitian primer pada kelompok ini masih sangat dibutuhkan. Penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM Muslim, mengingat sekitar 93,8% penduduk Kota Depok atau 1.902.496 jiwa beragama Islam, sehingga populasi UMKM Muslim di Depok representatif untuk diteliti.

Secara teoretis, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi aspek regulasi, tetapi juga faktor perilaku, tingkat pengetahuan, nilai religius, dan kemampuan memanfaatkan sistem administrasi digital. Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*/TPB (Ajzen, 1991), yang menempatkan pengetahuan perpajakan sebagai pembentuk sikap (*attitude*), pengetahuan zakat sebagai pembentuk norma subjektif (*subjective norm*), dan religiusitas sebagai kewajiban moral atau *moral obligation* (Bobek S Hatfield, 2003), yang dalam konteks Islam dapat dipandang sebagai ketaatan kepada *ulil amri* (QS. An-Nisa: 59). Perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (Coretax) sejak tahun 2025 (PMK Nomor 81 Tahun 2024) berkaitan dengan *perceived behavioral control* dalam kerangka TPB, sehingga penelitian ini menempatkan penggunaan Coretax sebagai variabel moderasi yang didukung oleh *Technology Acceptance Model*/TAM (Davis, 1989).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini bersumber dari dua kesenjangan utama. Secara praktis, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan mengalami penurunan drastis di tengah besarnya jumlah dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Depok, sementara data kepatuhan yang secara khusus berasal dari pelaku UMKM di wilayah tersebut belum tersedia secara terbuka. Secara teoretis, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan (Inasius, 2018; Kais S Urumsah, 2024), pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (Yusuf S Ismail, 2017; Kusuma et al., 2022), dan religiusitas (Mahasurya S Budiarta, 2020; Binekas et al., 2024; Carsamer S Abbam, 2023) terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan inkonsistensi yang belum terjawab, sedangkan peran moderasi penggunaan Coretax terhadap hubungan tersebut belum banyak dikaji.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim di Kota Depok, yang dianalisis menggunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4 guna menguji pengaruh langsung ketiga variabel independen serta peran moderasi penggunaan Coretax secara simultan dalam satu model struktural. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena berfokus pada wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim di Kota Depok, mengembangkan variabel pengetahuan perpajakan agar mencakup kewajiban pelaporan SPT Tahunan, serta menambahkan penggunaan Coretax sebagai variabel moderasi yang belum banyak diteliti dalam konteks kepatuhan wajib pajak UMKM Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim di Kota Depok, serta menganalisis peran moderasi penggunaan Coretax pada hubungan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan *grand theory* utama penelitian ini, yang menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*) yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Bobek dan Hatfield (2003) mengembangkan TPB dengan menambahkan kewajiban moral (*moral obligation*) sebagai komponen keempat yang relevan dalam konteks perpajakan. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan (X1) diturunkan dari *attitude toward behavior*, pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (X2) dari *subjective norms*, religiusitas (X3) dari *moral obligation*, dan penggunaan Coretax (Z) dari *perceived behavioral control*. Sebagai teori pendukung, penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Davis (1989), yang menjelaskan penerimaan sistem teknologi informasi melalui *perceived usefulness* dan

perceived ease of use, sehingga menjelaskan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kegunaan dan kemudahan Coretax memoderasi terwujudnya niat kepatuhan menjadi perilaku kepatuhan aktual.

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak tentang konsep, mekanisme, prosedur, dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Inasius, 2018), mencakup pengetahuan tarif PPh Final 0,5% (PP No. 55 Tahun 2022), kewajiban penyampaian SPT Tahunan (UU No. 28 Tahun 2007 jo. UU No. 7 Tahun 2021), serta administrasi dan sanksi perpajakan termasuk sistem Coretax (PMK 81 Tahun 2024). Pendapat yang mendukung pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disampaikan oleh Inasius (2018) pada 328 UMKM di Indonesia, Kais dan Urumsah (2024) pada usaha mikro dan kecil, serta Chang (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berkorelasi langsung dengan pembentukan sikap positif melalui kerangka TPB. Hingga penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus melaporkan hasil bertentangan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga variabel ini relatif konsisten mendukung teori.

Pengetahuan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (X2)

Pemerintah telah mengintegrasikan zakat dan pajak penghasilan melalui UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g jo. UU No. 23 Tahun 2011 serta PER-6/PJ/2011, di mana zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS/LAZ resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Variabel ini didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak Muslim tentang mekanisme teknis administratif pengurangan zakat dari penghasilan bruto, bukan sekadar pengetahuan umum tentang zakat sebagai rukun Islam. Pendapat yang mendukung pengaruh variabel ini disampaikan oleh Yusuf dan Ismail (2017) yang membuktikan pengaruh positif signifikan pengetahuan zakat terhadap kepatuhan pada konteks KPP Pratama Depok. Sebaliknya, pendapat yang bertentangan disampaikan oleh Kusuma et al. (2022) dan Wardani et al. (2021) yang tidak menemukan pengaruh signifikan, serta diperkuat catatan Andriyono dan Hidayatulloh (2020) bahwa lebih dari 50% muzakki tidak mengetahui mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak, sehingga masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait variabel ini.

Religiusitas (X3)

Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat komitmen individu terhadap agama yang tercermin konsisten dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemenuhan kewajiban kepada negara (Saptono et al., 2024). Glock dan Stark (1966) sebagaimana dikutip Binekas et al. (2024) membagi religiusitas ke dalam lima dimensi: ideologis, ritualistik, eksperiensial, intelektual, dan konsekuensial. Relevansi religiusitas terhadap kepatuhan pajak dalam konteks Islam bersumber dari doktrin ketaatan kepada ulil amri (QS. An-Nisa: 59); Andriyono dan Hidayatulloh (2020) menjelaskan bahwa memenuhi kewajiban perpajakan pada hakikatnya juga merupakan realisasi ketaatan beragama. Pendapat yang mendukung pengaruh positif religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak disampaikan oleh Mahasurya dan Budiarta (2020), Binekas et al. (2024), dan Kais dan Urumsah (2024). Namun, pendapat yang bertentangan disampaikan oleh Carsamer dan Abbam (2023) yang menemukan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM di Ghana, sehingga masih terdapat inkonsistensi teoretis yang perlu dikaji lebih lanjut pada konteks yang berbeda.

Penggunaan Coretax (Z)

Core Tax Administration System (Coretax) merupakan sistem administrasi perpajakan digital terintegrasi yang mulai diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap sejak tahun 2025, mencakup pendaftaran NPWP, pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, hingga pengembalian kelebihan pajak dalam satu platform (PMK 81 Tahun 2024). Dimensi Penggunaan Coretax dikembangkan berdasarkan TAM Davis (1989) yang diadaptasi pada konteks perpajakan digital (Pawitri, 2025), yaitu *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *actual usage*. Penelitian Pawitri (2025) mendukung relevansi variabel ini dengan membuktikan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan Coretax berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan sistem perpajakan digital di Indonesia; hingga saat ini penelitian mengenai peran moderasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak masih terbatas, sehingga penelitian ini melengkapi celah tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan material (Kusuma et al., 2022). Alm (2019) menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dijelaskan semata oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh faktor non-ekonomi seperti moral pajak, norma sosial, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan. Kartikasari dan Yadnyana (2021) yang difokuskan pada WPOP UMKM membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2018), menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang beragama Islam, menjalankan kegiatan UMKM, dan berdomisili di Kota Depok. Pemilihan Kota Depok didasarkan pada dominasi penduduk Muslim (93%), rekomendasi penelitian terdahulu oleh Yusuf dan Ismail (2017) agar penelitian lanjutan berfokus pada wajib pajak Muslim nonkaryawan, serta besarnya jumlah UMKM di Depok yang tingkat formalisasi perpajakannya masih rendah.

Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, dengan kriteria: beragama Islam; menjalankan UMKM; memiliki NPWP dan berdomisili di Kota Depok; serta pernah menggunakan Coretax. Penentuan jumlah sampel mengacu pada pedoman Hair et al. (2019) untuk analisis SEM-PLS, yaitu 5 hingga 10 kali jumlah indikator. Penelitian ini menggunakan 24 indikator (X1: 6, X2: 5, X3: 5, Z: 4, Y: 4), sehingga rentang sampel yang direkomendasikan adalah 120-240 responden, dan penelitian ini menetapkan 150 responden.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan Skala Likert 1-4 (1 = sangat tidak setuju, 4 = sangat setuju), disebarkan secara daring melalui *Google Form* dan secara langsung kepada responden di wilayah Kota Depok. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, serta laporan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik sebagai data pendukung. Analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan SmartPLS versi 4, meliputi evaluasi model pengukuran (*outer model*) melalui uji validitas konvergen (*outer loading*, *Average Variance Extracted/AVE*), validitas diskriminan (*Heterotrait-Monotrait Ratio/HTMT*), dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*); serta evaluasi model struktural (*inner model*) melalui koefisien determinasi (R^2), *effect size* (f^2), dan pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping*, dengan hipotesis dinyatakan diterima apabila *T-Statistics* > 1,96 dan *P-Values* < 0,05 (Hair et al., 2019). Pengaruh moderasi diuji menggunakan pendekatan *Product Indicator* dengan membentuk variabel interaksi antara masing-masing variabel independen dan variabel moderasi.

Penelitian ini merumuskan enam hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim yang berdomisili di Kota Depok.

H2: Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim yang berdomisili di Kota Depok.

H3: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim yang berdomisili di Kota Depok.

H4: Penggunaan Coretax dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim yang berdomisili di Kota Depok.

H5: Penggunaan Coretax dapat memoderasi pengaruh pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim yang berdomisili di Kota Depok.

H6: Penggunaan Coretax dapat memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim yang berdomisili di Kota Depok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyebaran kuesioner memperoleh 150 responden yang memenuhi kriteria dan valid untuk diolah, telah memenuhi target sampel minimum berdasarkan Hair et al. (2019). Karakteristik responden didominasi kelompok usia 25-34 tahun (38%) dan 35-44 tahun (29%); latar belakang pendidikan SMA/SMK/Sederajat (48%) dan Diploma (33%); jenis usaha kuliner/makanan-minuman (45%) dan perdagangan (42%); serta lama usaha 1-3 tahun (43%). Responden tersebar di seluruh 11 kecamatan Kota Depok, dengan proporsi terbesar berasal dari Kecamatan Tapos (23%) dan Sawangan (13%).

UJI MODEL PENGUKURAN (OUTER MODEL)

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indikator dari kelima variabel penelitian

memiliki nilai outer loading $\geq 0,70$, sehingga dinyatakan valid, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Outer Loading, AVE, dan Reliabilitas

Variabel	Rentang Outer Loading	AVE	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_c)	Ket.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,766 - 0,855	0,650	0,892	0,918	Valid S Reliabel
Pengetahuan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (X2)	0,825 - 0,857	0,705	0,896	0,923	Valid S Reliabel
Religiusitas (X3)	0,767 - 0,869	0,687	0,887	0,916	Valid S Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,818 - 0,852	0,708	0,863	0,907	Valid S Reliabel
Penggunaan Coretax (Z)	0,784 - 0,869	0,690	0,850	0,899	Valid S Reliabel

Source: Output SmartPLS 4 (Data diolah, 2026)

Seluruh nilai AVE berada di atas ambang batas 0,50 sehingga model memenuhi syarat validitas konvergen (Hair et al., 2019). Uji validitas diskriminan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menunjukkan seluruh nilai antar konstruk berada di bawah batas maksimum 0,90, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengukuran antarvariabel. Seluruh nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability berada di atas batas minimum 0,70, yang menunjukkan konsistensi internal yang baik pada seluruh instrumen.

Uji validitas diskriminan dilakukan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) untuk menilai sejauh mana suatu konstruk memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap konstruk mengukur konsep yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih. Hasil pengujian HTMT disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Heterotrait-Monotrait Ratio/HTMT)

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z	Z×X1	Z×X2	Z×X3
X1								
X2	0,301							
X3	0,225	0,289						
Y	0,459	0,283	0,423					
Z	0,325	0,143	0,162	0,612				
Z×X1	0,044	0,064	0,063	0,242	0,054			
Z×X2	0,060	0,033	0,058	0,080	0,073	0,406		
Z×X3	0,072	0,086	0,045	0,184	0,076	0,219	0,268	

Source: Output SmartPLS 4 (Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh nilai HTMT antar konstruk berada di bawah batas maksimum 0,90, sehingga setiap konstruk dalam model penelitian memiliki tingkat perbedaan yang memadai dengan konstruk lainnya dan tidak terjadi tumpang tindih pengukuran antarvariabel. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan (Hair et al., 2019).

Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi inner model dilakukan melalui nilai R-Square (R^2) untuk melihat kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, effect size (f^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen, serta pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping.

Tabel 3. Hasil Uji R-Square (R^2)

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,512	0,488

Source: Output SmartPLS 4 (Data diolah, 2026)

Nilai R^2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,512 dengan R^2 Adjusted 0,488, yang menurut Hair et al. (2019) termasuk kategori moderat. Artinya, 51,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan, Religiusitas, Penggunaan Coretax, dan variabel interaksi dalam model penelitian, sedangkan 48,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 4. Hasil Uji f -Square (f^2)

Jalur	f -Square	Kategori
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,096	Kecil
Pengetahuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,007	Sangat kecil/diabaikan
Religiusitas → Kepatuhan Wajib Pajak	0,129	Kecil
Penggunaan Coretax → Kepatuhan Wajib Pajak	0,330	Sedang
Coretax × Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,073	Kecil
Coretax × Pengetahuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,011	Sangat kecil/diabaikan
Coretax × Religiusitas → Kepatuhan Wajib Pajak	0,066	Kecil

Source: Output SmartPLS 4 (Data diolah, 2026)

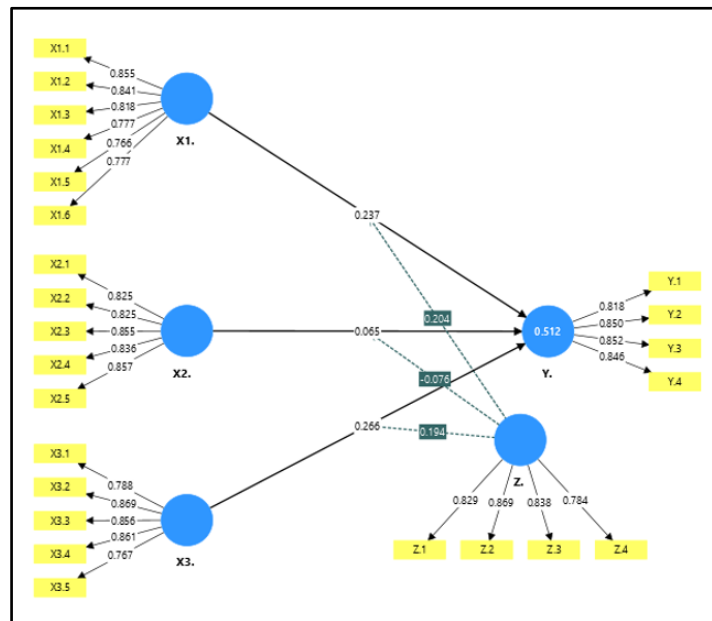
Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian effect size (f^2) menunjukkan bahwa variabel Penggunaan Coretax ($Z \rightarrow Y$) memiliki pengaruh sedang ($f^2 = 0,330$), sementara Religiusitas ($f^2 = 0,129$), Pengetahuan Perpajakan ($f^2 = 0,096$), moderasi Coretax pada Pengetahuan Perpajakan ($f^2 = 0,073$), dan moderasi Coretax pada Religiusitas ($f^2 = 0,066$) termasuk pengaruh kecil, sedangkan Pengetahuan Zakat ($f^2 = 0,007$) dan moderasi Coretax pada Pengetahuan Zakat ($f^2 = 0,011$) tergolong sangat kecil/dapat diabaikan (Hair et al., 2019).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping pada SmartPLS 4 untuk mengetahui signifikansi hubungan antarvariabel, dievaluasi berdasarkan nilai koefisien jalur (Original Sample/O), T-Statistics, dan P-Values, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis / Jalur	Koef. (O)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
H1: Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib	0,237	3,689	0,000	Diterima
H2: Pengetahuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,065	1,042	0,298	Ditolak
H3: Religiusitas → Kepatuhan Wajib Pajak	0,266	4,546	0,000	Diterima
Penggunaan Coretax → Kepatuhan Wajib Pajak	0,422	7,105	0,000	-
H4: Coretax x Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,204	3,094	0,002	Diterima
H5: Coretax x Pengetahuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,076	1,342	0,180	Ditolak
H6: Coretax x Religiusitas → Kepatuhan Wajib Pajak	0,194	3,190	0,001	Diterima

Source: Output SmartPLS 4 (Data diolah, 2026)



Gambar 1. Model Struktural Hasil *Outer Loading* dan *Bootstrapping*

Source: Output SmartPLS 4 (Data diolah, 2026)

Pembahasan

Interpretasi Nilai *Outer Loading* dan Urutan Pengaruh Antarvariabel

Selain pengujian hipotesis, hasil uji model pengukuran (*outer loading*) pada Tabel 1 turut memberikan gambaran mengenai kontribusi masing-masing indikator dalam merefleksikan variabel latennya. Seluruh indikator pada kelima variabel penelitian dinyatakan valid dengan nilai *outer loading* di atas 0,70, namun terdapat variasi nilai yang relevan untuk dibahas lebih lanjut.

Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), indikator mengenai pemahaman ketentuan *threshold* omzet Rp500 juta per tahun sebagai batas penghasilan tidak kena pajak bagi UMKM memiliki nilai *outer loading* tertinggi, yang menunjukkan bahwa pemahaman atas batas omzet tersebut merupakan representasi paling kuat dari pengetahuan perpajakan responden. Sebaliknya, indikator mengenai pemahaman sanksi administrasi perpajakan memiliki nilai loading terendah, yang mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan relatif kurang menonjol dibandingkan pemahaman teknis tarif dan ambang batas penghasilan.

Pada variabel Pengetahuan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (X2), indikator mengenai pemahaman bahwa zakat dan pajak merupakan kewajiban yang saling melengkapi memiliki loading tertinggi, sedangkan indikator mengenai pemahaman teknis mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto dan zakat profesi memiliki loading relatif lebih rendah. Pola ini memperkuat temuan pada pengujian hipotesis H2, bahwa pemahaman responden lebih kuat pada tataran konseptual dibandingkan pada tataran teknis prosedural, sehingga turut menjelaskan mengapa variabel ini belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel Religiusitas (X3), indikator mengenai ketekunan menjalankan ibadah wajib (shalat, puasa, zakat) memiliki *loading* tertinggi, sedangkan indikator mengenai kesadaran bahwa membayar dan melaporkan PPh tepat waktu merupakan wujud ketaatan beragama memiliki loading terendah. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas responden lebih kuat tercermin dari penghayatan keagamaan secara umum, dibandingkan kesadaran spesifik yang mengaitkan langsung ibadah dengan kepatuhan pajak, meskipun secara keseluruhan variabel ini tetap terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H3).

Pada variabel Penggunaan Coretax (Z), indikator mengenai frekuensi penggunaan Coretax secara rutin dalam pelaporan SPT Tahunan memiliki loading tertinggi, sedangkan indikator mengenai kepercayaan terhadap keamanan dan keandalan sistem memiliki loading terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan aktual dan rutin Coretax lebih kuat merefleksikan variabel ini, dibandingkan aspek kepercayaan terhadap keamanan sistem, yang kemungkinan masih dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap sistem Coretax yang tergolong baru diimplementasikan sejak tahun 2025.

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), indikator mengenai ketepatan waktu dan kelengkapan

penyampaian SPT Tahunan memiliki loading tertinggi, sedangkan indikator mengenai kebenaran penghitungan pajak terutang memiliki loading terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM Muslim di Kota Depok lebih kuat tercermin dari aspek formal, yaitu ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan, dibandingkan aspek material berupa akurasi penghitungan pajak terutang.

Hasil uji *bootstrapping* yang mendasari pengujian hipotesis H1 hingga H6 pada Tabel 5 juga dapat digunakan untuk mengurutkan besarnya pengaruh antarvariabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai koefisien jalur, urutan pengaruh dari yang terbesar hingga terkecil adalah: religiusitas, pengetahuan perpajakan, efek moderasi Coretax terhadap pengetahuan perpajakan, efek moderasi Coretax terhadap religiusitas, efek moderasi Coretax terhadap pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (tidak signifikan), dan pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (tidak signifikan). Urutan tersebut menegaskan bahwa religiusitas merupakan faktor dengan pengaruh langsung terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak, diikuti oleh pengetahuan perpajakan, sementara efek moderasi Coretax terbukti memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dan religiusitas secara hampir setara, namun tidak mampu memperkuat pengaruh pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang sejak awal tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks UMKM Muslim di Kota Depok, kekuatan moral keagamaan dan pengetahuan teknis perpajakan merupakan pendorong utama kepatuhan, sedangkan keberadaan sistem Coretax berperan sebagai faktor penguat yang efektivitasnya bergantung pada seberapa kuat pengaruh langsung variabel yang dimoderasinya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)

Hasil pengujian menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,237$; $t = 3,689$; $p = 0,000$), sehingga H1 diterima. Temuan ini sejalan dengan Inasius (2018) pada 328 UMKM di Indonesia, Kais dan Urumsah (2024) pada usaha mikro dan kecil, serta Kartikasari dan Yadnyana (2021) pada WPOP sektor UMKM. Dalam kerangka TPB (Ajzen, 1991), pengetahuan perpajakan bekerja melalui komponen *attitude toward behavior*; wajib pajak yang memahami kewajiban pelaporan SPT Tahunan, sanksi keterlambatan, dan kemudahan Coretax akan membentuk sikap positif yang mendorong niat dan perilaku kepatuhan (Chang, 2020). Mengingat baru sekitar 15.000 dari 121.000 unit UMKM di Kota Depok yang memiliki NPWP (Redaksi, 2025), program edukasi perpajakan yang menyeluruh perlu diprioritaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Kota Depok.

Pengaruh Pengetahuan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2)

Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,065$; $t = 1,042$; $p = 0,298$), sehingga H2 ditolak. Temuan ini sejalan dengan Wardani et al. (2021) dan Kusuma et al. (2022) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan pengetahuan zakat terhadap kepatuhan pajak, serta konsisten dengan catatan Andriyono dan Hidayatulloh (2020) bahwa lebih dari 50% muzakki tidak mengetahui mekanisme pengurangan penghasilan kena pajak. Mengingat karakteristik responden yang didominasi lulusan SMA (48%) dan pelaku usaha muda berumur 1-3 tahun (43%), pengetahuan zakat yang dimiliki responden diduga masih bersifat umum sebagai rukun Islam, belum sampai pada pemahaman teknis prosedural pengurangan zakat dalam SPT Tahunan, sehingga norma subjektif yang mendukung kepatuhan (dalam kerangka TPB) belum terbentuk secara optimal (Kusuma et al., 2022).

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,266$; $t = 4,546$; $p = 0,000$), sehingga H3 diterima dan menjadi variabel independen langsung dengan pengaruh terbesar. Temuan ini memperkuat penelitian Mahasurya dan Budiarta (2020), Binekas et al. (2024), dan Kais dan Urumsah (2024). Dalam kerangka TPB dengan pengembangan Bobek dan Hatfield (2003), religiusitas bekerja melalui komponen moral obligation, yaitu keyakinan bahwa membayar pajak dan melaporkan SPT secara jujur merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri (QS. An-Nisa: 59) (Andriyono S Hidayatulloh, 2020), sehingga religiusitas bertindak sebagai motivator internal kepatuhan yang tidak semata bergantung pada sanksi eksternal.

Peran Moderasi Penggunaan Coretax (H4, H5, H6)

Penggunaan Coretax terbukti memoderasi secara positif pengaruh pengetahuan perpajakan ($\beta = 0,204$; $t = 3,094$; $p = 0,002$; H4 diterima) dan religiusitas ($\beta = 0,194$; $t = 3,190$; $p = 0,001$; H6 diterima) terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terbukti memoderasi pengaruh pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ($\beta = -0,076$; $t = 1,342$; $p = 0,180$; H5 ditolak). Penolakan H5 konsisten dengan penolakan H2, karena efek moderasi hanya mampu memperkuat hubungan yang sejak awal telah signifikan; karena pengaruh langsung pengetahuan zakat belum signifikan, kehadiran Coretax belum dapat

memperkuat hubungan yang secara mendasar belum terbentuk. Sebaliknya, diterimanya H4 dan H6 menunjukkan bahwa dalam perspektif TPB, Coretax berperan sebagai *perceived behavioral control* yang meningkat ketika wajib pajak mempersepsikan sistem sebagai berguna dan mudah digunakan (*perceived usefulness* dan *perceived ease of use* dalam TAM), sehingga mendukung Pawitri (2025) mengenai pengaruh signifikan persepsi kemudahan dan kegunaan Coretax terhadap niat penggunaan sistem perpajakan digital. Berdasarkan urutan koefisien jalur, religiusitas merupakan faktor dengan pengaruh langsung terbesar, diikuti pengetahuan perpajakan, sementara efek moderasi Coretax memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dan religiusitas secara hampir setara, yang menegaskan bahwa kekuatan moral keagamaan dan pengetahuan teknis perpajakan merupakan pendorong utama kepatuhan UMKM Muslim di Kota Depok, sedangkan Coretax berperan sebagai faktor penguat yang efektivitasnya bergantung pada kekuatan pengaruh langsung variabel yang dimoderasinya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan religiusitas masing-masing terbukti berpengaruh positif dan signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Muslim di Kota Depok, dengan religiusitas sebagai variabel independen langsung berpengaruh terbesar, sedangkan pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tidak terbukti berpengaruh signifikan karena adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual mengenai zakat sebagai rukun Islam, dengan pemahaman teknis prosedural mekanisme pengurangannya dalam SPT Tahunan. Penggunaan Coretax terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak, serta terbukti tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena Coretax hanya mampu memperkuat hubungan yang telah terbentuk signifikan, bukan membangun hubungan yang sejak awal belum signifikan.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM Muslim memerlukan sinergi antara penguatan literasi perpajakan, internalisasi nilai-nilai keagamaan, dan optimalisasi penggunaan sistem perpajakan digital. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus mengoptimalkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax, khususnya mengenai sanksi administrasi perpajakan yang masih menjadi aspek pengetahuan paling rendah, melalui contoh atau simulasi pelaporan yang lebih praktis sesuai karakteristik usaha UMKM. Direktorat Jenderal Pajak bersama BAZNAS juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax, mengingat integrasi data setoran zakat secara otomatis ke dalam sistem Coretax berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 masih tergolong baru dan belum banyak disosialisasikan kepada pelaku UMKM.

6. KETERBATASAN DAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama. Pertama, cakupan wilayah penelitian hanya berfokus pada Kota Depok, sehingga generalisasi hasil pada wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, pengukuran variabel pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam penelitian ini belum memisahkan secara eksplisit antara pemahaman konseptual mengenai zakat sebagai rukun Islam dan pemahaman teknis prosedural mengenai mekanisme pengurangannya dalam SPT Tahunan, sehingga hasil pengujian terhadap variabel ini belum dapat menjelaskan secara rinci aspek pengetahuan mana yang sesungguhnya paling memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan variabel pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dengan memisahkan antara pemahaman mengenai konsep zakat sebagai pengurang pajak dan pemahaman mengenai prosedur atau tata cara penerapannya dalam pelaporan SPT Tahunan, agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aspek pengetahuan yang paling memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian ke daerah lain agar hasil penelitian memiliki cakupan yang lebih luas, serta mengkaji tidak hanya tingkat pengetahuan wajib pajak, tetapi juga bagaimana wajib pajak benar-benar memanfaatkan fasilitas pengurangan zakat dalam pelaporan SPT Tahunan.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta, dosen pembimbing, serta seluruh responden pelaku UMKM Muslim di Kota Depok yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Afe, B. R., Lestari, E. P., S Gunawan, D. S. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 1-17.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Academic Press, Inc., 53(1), 51-58.
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388.
- Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

- <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Andriono, A., S Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim untuk Membayarkan Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2), 31-41. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7524>
- Binekas, B., Rahmah, N. A., S dkk. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Orang Pribadi Membayar Pajak dengan Membayar Zakat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 8(3), 1-24.
- Bobek, D. D., S Hatfield, R. C. (2003). *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance*. American Accounting Association.
- Bps-statistics. (2025). Kota Depok Dalam Angka Depok Municipality In Figures 2025 (Vol. XXI).
- Carsamer, E., S Abbam, A. (2023). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 759-775. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Chang, T. H. B. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *Management Information System Research Center, University of Minnesota*, 13(3), 319-340.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Akselerasi digitalisasi perpajakan untuk penguatan kapasitas fiskal.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., S Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage.
- Inasius, F. (2018). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*.
- Kais, S Urumsah. (2024). Peran Pengetahuan Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.
- Kartikasari, N. L. G. S., S Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*.
- Kusuma, D., Wardani, Khoirunnisa, S Septirohmawati. (2022). Efek moderasi religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. *Proceeding of National Conference on Accounting S Finance*, 4, 183-191. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art24>
- Linkumkm. (2025). UMKM Depok Berkontribusi 60% PDRB, Pemerintah Siapkan Program Dukungan Maksimal. *Linkumkm*.
- Mahasurya, I. G. N. A., S Budiarta, I. K. (2020). Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2713. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p01>
- Pawitri, N. M. P. W. G. W. P. A. (2025). System Quality and User Adoption of Coretax in Indonesia: A PLS-SEM-Based Technology Acceptance Model Study. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 1757-1775.
- Redaksi. (2025). DKUM Depok Gencar Fasilitas Perizinan UMKM, Targetkan 1.000 NIB di Tahun 2025. *Beritasatoe.com*.
- Saptono, P. B., Khozen, I., Mahmud, G., Hodžić, S., Pratiwi, I., Purwanto, D., S Imantoro, L. W. (2024). Flourishing MSMEs: The Role of Innovation, Creative Compliance, and Tax Incentives. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(12), 1-50. <https://doi.org/10.3390/jrfm17120532>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Torgler, B. (2016). Tax Morale and Compliance: Review of Evidence and Case Studies for Europe. *World Bank Policy Research Working Paper*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5922>
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., S Septirohmawati, K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Tentang Zakat Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(3). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503>
- Yusuf, M., S Ismail, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. *Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(September), 1-59.